



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Penggugat, NIK 3509114705860007 umur 36 tahun,
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta
(Suplayer Aksesoris Hewan), Tempat tinggal Banjar Getas
Kangin, Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar,
dengan domisili elektronik pada alamat email:
diaz2022dayat@gmail.com selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 3509110405740005 umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan
SLTA, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal Jalan Samosa
Dalam 325/122, RT. 004 RW 006, Kelurahan Samoja,
Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal
24 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Gianyar Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Gia tanggal 24 Agustus 2022
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2008, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0423/110/V/2008, tertanggal 11 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 6 Tahun di Kos-kosan Jalan Imam Bonjol Gang Marga Puri Ayu, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Banjar Getas Kangin, Kelurahan Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - HILDA RAHMANIA HERMAN, usia 12 tahun, Perempuan;
 - ANUGRAH PUTRA HERMAN, usia 10 tahun, Laki-laki;Dan saat ini anak pertama berada dalam pengasuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam pengasuhan Tergugat;
3. Bahwa sejak Januari 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat diketahui memberikan nafkah akan tetapi dirasa tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 Tergugat mengaku sakit hipertensi sehingga Tergugat memutuskan untuk tidak bekerja dan sejak saat itu Penggugat yang menafkahi keluarganya;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2014 Tergugat pergi ke Bandung dengan alasan untuk berobat dengan adanya ijin dari Penggugat dan 2 bulan setelah kepergian Tergugat, Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai dengan saat ini dan Tergugat belum pernah kembali;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (HERMAN bin ENI) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 31 Agustus 2022 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat tidak diketahui di alamatnya tersebut, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tidak mengetahui secara pasti alamatnya sekarang;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap alamat Tergugat yang tidak diketahui dengan jelas, serta di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat status perkawinan cerai hidup, Penggugat menyatakan akan mencari alamatnya terlebih dahulu, dan melakukan konfirmasi terhadap Tergugat karena di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat tertulis status perkawinan Cerai Hidup, oleh karenanya Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang Artinya : *"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";*

Menimbang bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut tidak berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas, serta di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat status perkawinan cerai hidup, Penggugat menyatakan akan mencari alamatnya terlebih dahulu, dan melakukan konfirmasi terhadap Tergugat karena di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat tertulis status perkawinan Cerai Hidup, oleh karenanya Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya, dan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan

halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 7 September 2022 telah ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menetapkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Gia dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 265,000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1444 Hijriyah, oleh Fajar Pardanny Putri, S.Sy sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Gianyar, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh H. Abdul Hakim, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat.

Hakim,

halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2022/PA.Gia



Fajar Pardanny Putri, S.Sy

Panitera Pengganti,

H. Abdul Hakim, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	135.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP Cabut	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)